



**PUTUSAN**  
Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SUPER UNGGAS JAYA**, yang diwakili oleh Direktur, Han Jung Kyu, berkedudukan di Desa Stungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lindung Hartanto M., S.H., dan kawan-kawan, Para Tim *Legal* pada PT Super Unggas Jaya, beralamat di Menara BP Jamsostek, Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 38, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

**L a w a n**

**JOKO PRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun III Batu Mandi, Desa Bukit Melintang, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra G. Silalahi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia *Bonum Communae* (LBH & PHAM Indonesia *Bonum Communae*) Cabang Kabupaten Langkat, beralamat di Dusun V, Wonosari, RT 004, RW 003, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

**D a n**

**1. PT CITRA LENTERA INDONESIA**, berkedudukan di Komplek Ruko Prima, Blok A.16, Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**2. PT JASA PRIMATAMA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan  
Vila Grand Tomang Boulevard, Blok RS/18B, Kelurahan  
Periuk, Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada  
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II dan  
Tergugat-III beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat-I;
- 3) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I adalah  
hubungan kerja waktu tidak tertentu sejak Penggugat pertama bekerja  
pada Juni 2015;
- 4) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I  
dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sejak  
September 2021;
- 5) Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja adalah  
Rp27.109.880,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu delapan  
ratus delapan puluh rupiah);
- 6) Memerintahkan Tergugat-I untuk membayar hak Penggugat atas  
pemutusan hubungan kerja sebesar Rp27.109.880,00 (dua puluh tujuh  
juta seratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 7) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
- 8) Memerintahkan Tergugat-I untuk membayar upah proses terhadap  
Penggugat sebesar Rp16.265.928,00 (enam belas juta dua ratus enam  
puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas setiap sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat-I sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Masa daluarsa gugatan PHI;
3. Kompetensi relatif pengadilan;
4. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) terhadap penanggungangan tuntutan hak Penggugat;

Tergugat II:

- A. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- B. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Tergugat III:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Sela Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 8 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sejak Penggugat pertama bekerja pada bulan Juni 2015;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat I (*in casu* PT Super Unggas Jaya) untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan total sebesar Rp27.109.880,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon = 7 bulan x Rp2.710.988,00 x 1 = Rp18.976.916,00;
  - Uang penghargaan masa kerja:  
+ 3 x Rp2.710.988,00 = Rp 8.132.964,00  
Total = Rp27.109.880,00;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Kas/2023/PHI Mdn., *juncto* Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2022/

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024



PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I (*diketik sesuai petitum dalam Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 303/Pdt.Sus-PHI/PN Mdn., tanggal 1 Februari 2023 yang dibacakan pada tanggal 8 Februari 2023;

Jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024



pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar memperhatikan bukti P-3 yaitu Surat Nomor 568-770.3/DISNAKER/2021, tanggal 25 Oktober 2021, dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat belum memiliki bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka *Judex Facti* telah benar menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat-II dan Tergugat-III beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat-I, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat telah beralih kepada Tergugat-I (*in casu* PT Super Unggas Jaya) dan Penggugat bekerja pada bagian operator kandang yang merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu, sejak Penggugat pertama bekerja pada bulan November 2015;
- Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas *Judex Facti* telah benar menyatakan atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat-I kepada Penggugat adalah karena Tergugat-I melakukan efisiensi, maka *Judex Facti* telah benar berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak uang kompensasi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024





sebagaimana perhitungan *Judex Facti* pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUPER UNGGAS JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUPER UNGGAS JAYA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**a.n. PANITERA**  
**PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

**H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum**  
**NIP. 1962 1220 1986 121 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1161 K/Pdt.Sus-PHI/2024